



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 335 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERHENTIAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KAWASAN WISATA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri saudari Siti Bulkis tanggal 30 Maret 2022 perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Tenaga Teknis Operasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Tenaga Teknis Operasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
2. Surat pengunduran diri Tenaga Teknis Operasional Petugas Informasi Pariwisata atas nama Siti Bulkis tanggal 30 Maret 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Tenaga Teknis Operasional Petugas Informasi Pariwisata pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
- Nama : SITI BULKIS
Tugas : Petugas Informasi Pariwisata
Tanggal Pemberhentian : 1 April 2022
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2022.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA